

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGUMUMAN LAPORAN AUDIT BENTUK LONG FORM OLEH  
PRICE ATERHOUSE COOPERS TENTANG BANK BALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memnuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini dan guna terwujudnya transparansi, serta menghindarkan kesimpangsiuran informasi mengenai laporan audit dalam bentuk long form oleh Price Waterhouse Coopers tentang Bank Bali, dipandang perlu untuk mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepadapka : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.
- Untuk : Mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Perwakilan IMF di Jakarta laporan audit bentuk long form oleh Price Waterhouse Coopers tentang Bank Bali.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID